



**P U T U S A N**

Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun/ 24 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Fattah RT.03 Kelurahan Sijenjang  
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/133/VI/2023/reskrim sejak tanggal 15 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Ahmad, S.H., 2.Fitri Mardiana, S.H. masing-masing adalah Advokat dari LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM) yang beralamat di Lr.Batanghari I Perm Puri Angsa Asri I Blok A2 No.12 RT.40 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 118/HAKAM/SKK/Pid/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register nomor: 410/SK/Pid/2023/PN Jmb tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 563/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 563/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan potong tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type A02 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Hotel Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi bertemu dengan saksi di daerah Kota Jambi. Selanjutnya saksi 1, Saksi 2, pergi ke rumah di daerah Kota Jambi dan sesampainya di rumah Kota Jambi untuk bertemu dengan saksi. Selanjutnya setelah saksi sampai di hotel langsung menuju Kamar Hotel yang ditempati oleh saksi dan didalam kamar tersebut sudah ada Saksi dan terdakwa. Kemudian mereka semua berbincang-bincang dan tidak berapa lama saksi minta tolong ke terdakwa untuk mencari tamu atau pelanggan Seks untuk saksi korban dan saksi korban akan memberikan upah pada terdakwa seperti perjanjian dengan saksi sebelumnya, mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa setuju atau mau untuk mencari

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu atau pelanggan Seks untuk saksi korban lalu Terdakwa menggunakan Michat terdakwa di handphone milik Terdakwa dengan terlebih dahulu meminta kirim foto melalui aplikasi WhatsApp, setelah Siska mengirim fotonya kemudian terdakwa memposting foto tersebut ke Aplikasi Michat dari handphone Terdakwa dan dapat satu tamu untuk yang akan membayar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 19.30 WIB tamu tersebut datang ke Hotel Radja dan langsung ke kamar 205 untuk menemui dan tamu yang tidak diketahui namanya langsung melakukan hubungan seks seperti suami isteri dan setelah selesai mendapat bayaran Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu tersebut dan terdakwa diberi upah dari Siska sebesar Rp. 25.000.(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Hotel Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membantu, atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi bertemu dengan saksi di daerah Kota Jambi. Selanjutnya saksi pergi di daerah lebak Bandung Kota Jambi dan sesampainya di rumah Hotel yang beralamat Kota Jambi untuk bertemu dengan saksi sampai di hotel Raja langsung menuju Kamar yang ditempati oleh saksi dan didalam kamar

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada Saksi dan terdakwa. Kemudian mereka semua berbincang-bincang dan tidak berapa lama saksi Siska minta tolong ke terdakwa untuk mencari tamu atau pelanggan Seks untuk saksi korban Siska dan saksi korban akan memberikan upah pada terdakwa seperti perjanjian dengan saksi sebelumnya, mendengar perkataan saksi korban Siska tersebut, terdakwa setuju atau mau untuk mencari tamu atau pelanggan Seks untuk saksi korban Siska lalu terdakwa menggunakan Michat terdakwa di handphone milik terdakwa dengan terlebih dahulu meminta kirim foto Siska melalui aplikasi WhatsApp, setelah Siska mengirim fotonya kemudian terdakwa memposting foto Siska tersebut ke Aplikasi Michat dari handphone terdakwa dan dapat satu tamu untuk Siska yang akan membayar sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 19.30 WIB tamu tersebut datang ke Hotel Radja dan langsung ke kamar 205 untuk menemui Siska lalu Siska dan tamu yang tidak diketahui namanya langsung melakukan hubungan seks seperti suami isteri dan setelah selesai Siska mendapat bayaran Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu tersebut dan terdakwa diberi upah dari Siska sebesar Rp. 25.000. (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib saat itu saksi sedang berada di Polresta Jambi Jl. Bhayangkara No 1 Talang Banjar Kec. Jambi timur kota Jambi saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di Hotel Raja Kec Paal Merah Kota Jambi Kemudian sekira pukul 01.00 Wib tim Unit

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim dan tim Satgas TPPO Polresta Jambi melakukan razia di Hotel Raja Kec Paal Merah Kota Jambi. Kemudian tim Satgas TPPO Polresta Jambi menemukan seorang perempuan yaitu Siska selesai melayani seorang pelanggan yaitu seorang laki-laki hidung belang yang tidak dikenal;

- Bahwa kemudian setelah diinterogasi perempuan tersebut bernama Siska mengatakan bahwa telah dijual oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki tidak dikenal dengan tarif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut di berikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang mencari Siska pelanggan melalui aplikasi Mi Chat. Kemudian tim Unit Satreskrim dan tim Satgas TPPO Polresta Jambi mengamankan Siska dan Terdakwa ke Polresta Jambi untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Siska mereka mengatakan bahwa mereka telah di jual dan di suruh melayani seorang laki-laki di Hotel Raja Kec.Paal Merah Kota Jambi oleh Terdakwa dan dari hasil eksploitasi seksual tersebut Siska mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil uang tersebut Siska memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Siska karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti membeli makan dan membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi 2, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah, dan Terdakwa;
- Bahwa dan Terdakwa dimana Terdakwa yang mencari saksi pelanggan yang mana pelanggan tersebut akan memakai jasa seksual saksi dan saksi akan mendapatkan bayaran atas memuaskan hawa nafsu pelanggan saksi dan uang tersebut saksi juga ada berikan kepada saksi dan

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada memberikan uang kepada Widya Octavia, M. Gilang dan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 saksi sudah mendapatkan 3 tamu atau pengguna jasa seks komersial atas saksi sebanyak 3 kali. Setiap persetubuhan yang saksi lakukan terhadap pengguna jasa seks saksi dimana saksi mendapatkan Rp. 250.000,00 sebanyak sekali dan Rp. 300.000,00 sebanyak 2 (dua) kali kepada Widya Octavia saksi berikan uang Rp.50.000,00 dari hasil pelanggan saksi yang memberikan bayaran sebesar Rp.300.000,00 kepada Terdakwa saksi berikan uang Rp.25.000,00 dari hasil pelanggan saksi yang memberikan bayaran sebesar Rp.250.000,00 dan kepada Gilang saksi berikan uang Rp.50.000,00 dari hasil pelanggan saksi yang memberikan bayaran sebesar Rp 300.000,00 Dan itu semua sudah ada perjanjian sebelumnya sebagai patokan apabila pelanggan membayar Rp. 300.000,00 maka saksi harus memberi sebanyak Rp. 50.000,00 kepada admin atau mucikari saksi, dan apabila pelanggan memberikan Rp. 250.000,00 maka saksi harus memberikan sebanyak Rp. 25.000,00 kepada admin Michat atau mucikari saksi;
- Bahwa saksi mengenal Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa di Hotel Radja pada saat saksi sedang bermain dengan teman saksi yaitu Tasya Valeria alias Caca, Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa adalah sebelumnya admin Michat atau mucikari yaitu Tasya Valeria alias Caca. Pada tanggal 14 Juni 2023 saksi baru pertama kali mengenal Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi di tawarkan untuk melayani hasrat seksual seorang laki laki yang untuk melakukan hubungan suami istri dan saksi mendapatkan bayaran yang besar dan upah sedikit yang perlu saksi bayarkan ke Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa sebagai mucikari saksi yang mencari pelanggan untuk saksi;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh laki-laki di kota Jambi baru pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Ketika saksi sudah bertemu dengan Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa yang sebelumnya adalah teman dan admin Michat atau mucikari dari Tasya Valeria alias Caca. Dan saksi telah disetubuhi oleh seorang laki- laki yang merupakan pelanggan pengguna jasa seks saksi yang dicarikan oleh Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira sudah ada 3 orang, yang masing-masing dari mereka mendapatkan pelanggan atau pengguna jasa seks komersial atas saksi satu-satu. Dan saksi tidak kenal sama sekali dengan mereka atau pengguna jasa seks komersial saksi;

- Bahwa setiap persetujuan yang saksi lakukan terhadap pengguna jasa seks saksi dimana saksi mendapatkan Rp. 250.000,00 sebanyak sekali dan Rp 300.000,00 sebanyak 2 (dua) kali kepada Widya Octavia saksi berikan uang Rp.50.000,00 dari hasil pelanggan saksi yang memberikan bayaran sebesar Rp.300.000,00 kepada M. Ulvan Rivai, saksi berikan uang Rp 25.000,00 dari hasil pelanggan saksi yang memberikan bayaran sebesar Rp.250.000,00 dan kepada Terdakwa saksi berikan uang Rp.50.000,00 dari hasil pelanggan saksi yang memberikan bayaran sebesar Rp 300.000,00;
- Bahwa itu semua sudah ada perjanjian sebelumnya sebagai patokan apabila pelanggan membayar Rp 300.000,00 maka saksi harus memberi sebanyak Rp. 50.000,00 kepada admin atau mucikari saksi, dan apabila pelanggan memberikan Rp. 250.000,00 maka saksi harus memberikan sebanyak Rp. 250.000,00 kepada admin Michat atau mucikari saksi. Hal tersebut sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saksi yaitu Tasya Valeria alias Caca yang sudah berkecimpung sebelumnya sebagai pekerja seks komersial lewat aplikasi Michat, melalui dan Terdakwa dan rekan-rekan saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah di Hotel Radja Kel. Payo Selincah kec. Paal Merah Kota Jambi sekira sebanyak 3 kali. Kejadian pertama pada pukul 17.30 wib. Yang mana menjadi mucikarinya adalah Widya Octavia dalam mencari pelanggan pengguna jasa seks saksi. Kejadian kedua pada 19.30 WIB Yang mana menjadi mucikarinya adalah M. Ulvan Rivai kejadian ketiga pada pukul 21.00 Wib. Yang mana menjadi mucikarinya adalah Terdakwa dalam mencari pelanggan pengguna jasa seks saksi;
- Bahwa baju kaos lengan pendek warna merah, celana Levis pendek warna hitam, bra saksi warna hitam, dan celana dalam warna coklat, baju tersebut yang saksi gunakan pada saat saksi dijual oleh melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung memuaskan nafsu birahi banyak laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan pelanggan dari Michat tersebut yang

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan oleh melalui dan Terdakwa karena sebelum-sebelumnya melalui dan Terdakwa saksi sudah tahu sebelum-sebelumnya yang mana pelanggan harus menggunakan kondom sebagai pengaman berhubungan badan yang saksi sendiri yang memberikan kondom kepada pengguna jasa seks saksi yang mana kondom tersebut saksi menyuruh Terdakwa untuk membelinya di dekat hotel Radja saat pelanggan pertama saksi sudah tiba di lobi hotel dengan berkata "Gilang, belikan aku kondom";

- Bahwa dari uang yang saksi dapatkan tersebut selama ini melayani seksual laki-laki, Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang tersebut atas kesepakatan ada sebelumnya antara melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa. Dan dengan uang tersebut saksi tidak tahu melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa sudah membelikan apa saja atas hasil kerja keras saksi sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat;

- Bahwa karena saksi di iming imingi uang besar bayarannya dan upah buat mucikari saksi sedikit oleh melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa;

- Bahwa saksi sedang bermain dengan teman saksi yaitu Tasya Valeria alias Caca di hotel Radja sekira pukul 15.00 WIB. Saksi mengunjungi caca yang sebelumnya sudah ada di Hotel Radja di kamar 205. Kemudian saksi bertemu dengan teman-teman Tasya Valeria alias Caca di hotel Radja, dan kami banyak mengobrol terkait penggunaan Michat dan bagaimana mencari keuntungan terhadap aplikasi tersebut. Saksi sebelumnya sudah mendengarkan pengalaman dari Tasya Valeria alias Caca terkait mendapatkan uang dengan cepat menggunakan aplikasi Michat dengan cara menjajahkan jasa seks komersial terhadap pelanggan yang mau memakai jasa seks tersebut;

- Bahwa kemudian Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa menawarkan untuk membantu dan saksi pun mengiyakan hal tersebut. Yang mana menjadi mucikarinya adalah Widya Octavia dalam mencari pelanggan pengguna jasa seks saksi. Kejadian kedua pada 19.30 WIB Yang mana menjadi mucikarinya adalah Terdakwa Kejadian ketiga pada pukul 21.00 wib. Yang mana menjadi mucikarinya adalah Terdakwa dalam mencari pelanggan pengguna jasa seks saksi dimana Widya Octavia, Gilang dan

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencarikan saksi pelanggan yang mana pelanggan tersebut akan memakai jasa seksual saksi dan saksi akan mendapatkan bayaran atas memuaskan hawa nafsu pelanggan saksi dan uang tersebut saksi juga ada berikan kepada saksi dan saksi ada memberikan uang kepada Widya Octavia, M. Gilang dan Terdakwa;

- Bahwa itu semua sudah ada perjanjian sebelumnya sebagai patokan apabila pelanggan membayar Rp 300.000,00 maka saksi harus sebanyak Rp. 50.000,00 kepada admin atau mucikari saksi, dan apabila pelanggan memberikan Rp. 250.000,00 maka saksi harus memberikan sebanyak Rp. 25.000,00 Kepada admin Michat atau mucikari Saksi. Kegiatan tersebut selesai saksi lakukan pada pukul 21.30 WIB, dan saksi pun tidur dikamar 206 bersama Terdakwa, Putra dan Dewi Sedangkan Widya di kamar 210 dengan an Subahan, Pauzi, Sukma, Rendi, Caca, Toni, Terdakwa, dan anak dari Widya yang masih berumur satu tahun lebih. Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan di kamar 210;
- Bahwa ketika pelanggan saksi masuk ke kamar saksi langsung memberikan kondom untuk dipakai ke pelanggan jasa seks saksi atau tamu Saksi. Kemudian saksi membuka celana saksi sendiri sampai telanjang bagian bawah dalam arti vagina saksi kelihatan oleh orang yang menggunakan jasa seks Saksi. Tamu saksi ketiga-tiganya membuka celananya sendiri juga, kemudian langsung tamu saksi merangsang dirinya sendiri sampai penisnya tegang atau berdiri kemudian langsung memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi rata-rata sekira 5 menit;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 850.000,00 Kemudian saksi berikan kepada Widya Octavia sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,00 makan dan rokok sebesar Rp 150.000,00 Dan biaya kamar nomor 206 sebesar 250 000,00 sehingga uang saksi yang sisa dari hasil ini sebanyak Rp. 375.000,00 untuk Gilang sudah saksi sisihkan buatnya dan saksi sudah coba kasih ke Gilang dengan Rp 100.000,00 karena saksi tidak ada uang pecahan Rp.50.000,00 kemudian Gilang mengatakan kepada saksi, "kagek bae, peganglah dulu" dan pada saat kejadian tersebut saksi umur saksi 21 tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru milik, 1 (satu) unit Samsung warna Hitam Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI warna

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru milik Gilang dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih milik saksi sendiri dan uang sebanyak Rp 375.000,00 adalah milik saksi dan 1 (satu) kotak kondom adalah juga milik saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi dan sepupu saksi yang bernama M.Agung Saputra bertemu dengan Gilang di daerah Makalam Kec. Pasar Kota Jambi. Pada saat itu Gilang merupakan teman dari M.Agung Saputra. (pada saat itu saksi belum mengenal Terdakwa). Kemudian saksi, Gilang dan M.Agung Saputra pergi ke rumah Dewi Lestari di daerah Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dengan menggunakan dua motor;

- Bahwa kemudian saksi, Gilang, Agung dan Dewi mengobrol di dalam rumah Dewi tersebut. Kemudian Gilang mengatakan "ayoklah kito main ke raja, ado kawan aku caca di situ." (pada saat itu sebelumnya M.Agung Saputra dan Dewi sudah mengenal Tasya Valeria Als Caca). Kemudian saksi bertanya kepada Agung ngapoin caca tu di hotel raja tu." Dan Agung menjawab "dio kan stay disitu untuk open bo "Kemudian karena pada saat itu saksi tidak ada kerjaan sehingga saksi mau ikut Gilang. M.Agung Saputra dan Dewi Lestari pergi ke Hotel Raja Kec. Paal Merah Kota Jambi;

- Bahwa kemudian sesampai di Hotel Raja sekira pukul 13.30 Wib, kami berempat (saksi, Agung, Gilang dan Dewi) langsung pergi ke kamar yang ditempati oleh Tasya Valeria Als Caca. (Saksi lupa kamar nomor berapa). Kemudian sesampai di kamar Tasya tersebut, di dalam kamar tersebut sudah ada Tasya, Widya, Terdakwa dan empat orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya. Kemudian pada saat itu saksi mengatakan kepada Gilang "lang, cariin lah aku tamu michat. Dan Gilang menjawab "iyo gek lah aku cariin. "Kemudian saksi juga mengatakan kepada Widya "kak, kalau ado cariin jugo lah mi chat";

- Bahwa Widya menjawab "iyo kakak cariin." Kemudian saksi juga mengatakan kepada Terdakwa cariin aku fan? Dan Terdakwa hanya mengangguk saja. (saksi melakukan hal tersebut dikarenakan saksi tergiur untuk melakukan Open Bo melalui aplikasi Mi-Chat dikarenakan saksi terinspirasi Tasya Valeria Als Caca yang melakukan Open BO di hotel Raja tersebut dan pada saat itu saksi sedang tidak mempunyai uang) Kemudian saksi bertanya Tasya "berapa untuk ngasih orang yang nyariin tamu tu? Dan

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasya mengatakan "kalau kau di bayar 250 Adminnyo 25, kalau kau dibayar 300 kau kasih lah adminnya 50 RIBU ";

- Bahwa kemudian Gilang, Terdakwa dan Widya menawarkan saksi melalui aplikasi Mi-Chat dengan handphone milik masing-masing Terdakwa, Widya dan Gilang kemudian Widya mendapati tamu untuk saksi layani secara seks komersial pada pukul 17.30 Wib dan tamu tersebut mendapati uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang kepada Widya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Ulvan mendapati tamu dari aplikasi Mi-Chat sekira pukul 19.30 Wib. Kemudian dari tamu tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Gilang mendapati tamu dari aplikasi Mi-Chat sekira pukul 21.00 Wib. Kemudian dari tamu tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Gilang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dapat saksi jelaskan pada saat itu spontan saja karena sedang mengobrol-ngobrol di kamar Tasya dan bertemu beberapa orang teman Tasya sehingga saksi tertarik untuk dijual melalui aplikasi Mi-Chat;

- Bahwa Gilang, Terdakwa dan Widya dan Terdakwa merupakan seorang admin Mi-Chat yang dapat mencari tamu pria hidung belang dengan cara menawarkan jasa untuk melakukan hubungan seks yaitu pada saat berada di kamar Tasya Valeria pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira 13.30 wib di dalam Hotel Raja Pada saat itu Tasya Valeria cerita-cerita dengan teman-temannya diantaranya Gilang, Terdakwa dan Widya;

- Bahwa Gilang, Terdakwa dan Widya menawarkan saksi melalui aplikasi Mi-Chat dengan menggunakan handphone milik mereka masing-masing Kemudian Gilang, Terdakwa dan Widya memposting foto saksi pada aplikasi Mi-Chat tersebut dan menawarkan saksi ke beberapa pria hidung belang kemudian Gilang, Terdakwa dan Widya sendiri yang bernegosiasi dengan calon tamu di aplikasi Mi-Chat milik mereka masing-masing. Kemudian jika sudah mendapati tamu yang akan dilayani maka admin mi-chat janji bertemu dengan tamu tersebut di Hotel Raja Kemudian Saksi melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan seks di Hotel Raja

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



tersebut. Kemudian setelah selesai melayani tamu tersebut, tamu tersebut memberikan sejumlah uang kepada Saksi. Kemudian selesai melayani tamu tersebut, Saksi harus memberikan uang komisi kepada Gilang, Terdakwa dan Widya dikarenakan mereka bertiga yang sudah mencarikan saksi tamu seks komersial melalui aplikasi Mi-Chat tersebut;

- Bahwa tidak ada kesepakatan baku antara saksi beserta Gilang, Terdakwa dan Widya yaitu saksi hanya meminta Gilang, Terdakwa dan Widya untuk mencankan pelanggan melalui aplikasi mi-chat tersebut. Namun Gilang, Terdakwa dan Widya tidak ada menentukan secara pasti besaran yang harus saksi berikan kepada mereka ketika saksi selesai melayani tamu yang mereka carikan. Dapat Saksi jelaskan saksi mengetahui jumlah komisi untuk admin Mi-Chat tersebut dari teman saksi yang bernama Tasya Valeria Pada saat itu Tasya memberitahu saksi Jika dapat tamu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka untuk admin mi-chat sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian jika dapat dari tamu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kedua orangtua saksi sudah berpisah, Ayah saksi berdomisili di Sungai Bahar dan Ibu saksi berdomisili di Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Kemudian saksi tinggal berpindah-pindah. Terkadang tinggal di rumah ayah saksi dan terkadang di rumah ibu Saksi. Pada saat itu hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 tersebut kebetulan saksi sedang tinggal di Jambi bersama ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Thasya Valeria Binti Alen Valentino**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Siska dan Terdakwa dan saksi mengetahui Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Siska;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Siska dengan cara menawarkan Siska kepada seorang laki-laki melalui aplikasi Mi-Chat





pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Hotel Raja Kec.Paal Merah Kota Jambi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dari uang yang didapatkan Siska sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki hidung belang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah sebanyak dua kali menawarkan saudara kepada seorang laki-laki melalui aplikasi Mi-Chat jika check-in di Hotel Raja maka saksi menggunakan KTP milik saksi sendiri;
- Bahwa pada hari tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman saksi yaitu Terdakwa mengirimkan pesan Whats App kepada saksi dan mengatakan "ca dimano? dan saksi menjawab "Di Hotel Raja, Emang ngapo?" dan Gilang mengatakan "hotel raja mano?, boleh dak numpang kamar ngambek tamu sikok be kalau sudah dapat tamu kagek aku buka kamar dewek kalau boleh? Kemudian menjawab "hotel raja depan fresh selincah yo udah kalau mau ngambek tamu sikok sini lah dan Gilang menjawab "oke ca kami pesan maxime dulu ";
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "bawa siapa memangnyo? dan Gilang menjawab "bawa anak ayam baru" Dan saksi mengatakan "berapa orang? dan Gilang menjawab empat orang Dan saksi menjawab "iyo dak boleh rame nian kagek disuruh check out" Dan Gilang menjawab "idak ca ngambek tamu sikok be kagek kami buka kamar "Kemudian pada saat Gilang sampai di Hotel Raja Gilang mengirimkan saksi pesan whats app dan mengatakan "ca,aku lah di bawah (lobby hotel raja), jemput Dan saksi "langsung be naik ke atas "Kemudian Gilang mengatakan "dak enak dengan Resepsionisnyo jemputlah ke bawah";
- Bahwa kemudian saksi menjawab "iyo lah"Kemudian saksi turun ke Lobby Hotel Raja tersebut untuk menjemput Gilang kemudian pada saat sampai di Lobby Hotel tersebut saksi melihat Gilang sudah bersama dengan Siska (pada saat itu saksi belum mengetahui nama dari Siska karena saksi baru pertama kali bertemu dengan Siska pada saat itu). Kemudian disusul oleh Dewi Lestari dan M.Agung Saputra Kemudian pada saat di Lobby Hotel

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



tersebut. saksi baru mengetahui anak ayam (anak baru) yang di bawa Gilang adalah Siska;

- Bahwa kemudian saksi membawa Gilang, Siska, Dewi dan M.Agung Als Putra ke dalam kamar saksi yaitu kamar nomor 205 Kemudian di dalam kamar tersebut. sudah terdapat Widya, Terdakwa, Subhan Kemudian Gilang mengatakan kepada saksi "boleh kan ca numpang disini untuk nyari tamu sikok be. Dan saksi mengatakan "habis dapat tamu sikok buka lah kamar soalnya kamar aku ni dekat CCTV, kagek ketauan orang hotel Dan Gilang mengatakan "oke aman ca makasih yo";
- Bahwa pada saat di dalam kamar tersebut, saksi ada mengatakan kepada Dewi Lestari "untuk Admin 50 yo" lalu Dewi jawab "iyo lah admin 50." Pada saat percakapan tersebut, Siska berada di dekat saksi dan Dewi Kemudian pada saat itu saksi ada kedatangan tamu Mi-Chat sehingga keenam orang tersebut saksi suruh keluar dulu dari kamar saksi tersebut. Kemudian saksi tidak mengetahui pada saat percakapan Siska minta dicarikan tamu oleh Widya, Terdakwa dan Gilang. Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi meninggalkan Hotel Raja tersebut bersama Gilanh untuk membeli sejumlah kondom di Alfamart yang berada di dekat Hotel Raja tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.10 Wib saksi kembali ke Hotel Raja tersebut Kemudian pada saat berada di Lobby atas hotel tersebut, saksi bertemu dengan Widya Kemudian saksi mengatakan kepada Widya di kamar caca adi siapa kak? dan Widya menjawab "ado siska lagi ngelayani tamu." Dan saksi mengatakan kepada Widya "dapat dari siapa tamunyo kak? dan Widya menjawab "kakak yang nyariin tamu untuk Siska tadi "dan saksi menjawab "oh iyo lah";
- Bahwa kemudian saksi menunggu di Lobby atas Hotel Raja tersebut. Kemudian di lobby tersebut, saksi mengobrol dengan Dewi dan M.Agung Als Putra Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan Gilang di Lobby atas Hotel Raja tersebut. Kemudian saksi mengatakan kepada Gilang "mano Ulvan tadi lang dan Gilang menjawab "pergi jemput tamu" Dan saksi mengatakan "tamu untuk siapa?" dan Gilang menjawab "tamu untuk Siska", Sekira 10 menit kemudian Terdakwa datang ke hotel raja tersebut bersama salah satu orang tamu (laki-laki yang tidak saksi kenal);

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tamu tersebut, langsung di suruh Terdakwa masuk ke dalam nomor 205, di mana Siska sudah berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Siska melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan tamu tersebut. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi "ca, ado tukar duit dak?" dan saksi menjawab "dak katek duit aku besak galo". Beberapa menit kemudian setelah Siska melayani tamu tersebut dan tamunya sudah pulang, saksi kembali masuk ke dalam kamar nomor 205 tersebut;
- Bahwa kemudian didepan kamar tersebut, Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan "ca sini dulu?" dan saksi menjawab "ngapo?" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ca kalau tamu 250 tu, duit adminnyo 25?" dan saksi menjawab "kok 25, 50 lah" Dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "dak tau siska ngasih ke aku duit 25 untuk adminnyo Dan saksi mengatakan "sini biak aku temui Siska nyo. Dan Terdakwa mengatakan "dak usahlah ca biaklah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi lagi ngumpul di Lobby atas Hotel Raja tersebut bersama Terdakwa, Santi, Gilang, Widya, Siska, Yuda. Kemudian di depan Gilang mengatakan kepada Siska "sis ado jemput tamu aku dapat tamu untuk kau "Kemudian Siska menjemput tersebut Di Lobby bawah Hotel Raja tersebut Kemudian Siska membawa tamu tersebut ke dalam kamar nomor 205. Kemudian saksi mengatakan kepada Gilang "katonyo dapat tamu satu mau buka kamar kok ini lebih dari satu kok belum buka kamar bukalah kamar kagek aku ditegur Resepsionis dan Gilang menjawab "duitnyo di Siska Galo." Dan saksi menjawab "buka lah kamar cepet" Dan Gilang mengatakan pake KTP siapa ca? dan saksi menjawab "pake KTP kamu lah masa KTP aku "Kemudian sekira pukul 01.00 Wib ada Razia dari pihak kepolisian Polresta Jambi di Hotel Raja tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah mau mencari saksi tamu melalui aplikasi Mi-Chat dengan cara memposting foto saksi di dalam aplikasi Mi-Chat namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan tamu Mi-Chat tersebut untuk saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu secara langsung kepada Siska mengenai biaya admin Mi-Chat yang akan diberikan setelah dapat tamu dari aplikasi Mi-Chat tersebut. Namun pada saat itu saksi pernah bercerita

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dewi Lestari bahwa admin Mi-Chat diberikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat itu Siska berada di dekat saksi dan Dewi;

- Bahwa Terdakwa ada memposting foto Siska di aplikasi Mi-Chat Kemudian Terdakwa bernegosiasi masalah tarif jasa dengan calon pengguna di aplikasi mi-chat tersebut. Kemudian setelah deal harga, Terdakwa menyuruh tamu tersebut untuk bertemu di Hotel Raja. Kemudian Terdakwa memberitahu Siska bahwa mendapatkan tamu. Kemudian Siska melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Kemudian tamu tersebut memberikan uang kepada Siska. Kemudian dari hasil uang tersebut, Siska memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merupakan admin Mi-chat yang sudah mencari Siska tamu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian tim Satgas TPPO karena melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Siska saat bertemu di hotel Raja di Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Siska tapi Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan khusus dengan Siska. Terdakwa kenal dengan Siska di Hotel Radja pada hari rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Siska namun Terdakwa mengenalnya di Hotel Raja Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Siska;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 19.00 wib terdakwa menawarkan Siska kepada seorang laki-laki hidung belang melalui aplikasi Mi-chat dengan cara memposting foto Siska di aplikasi Michat. Kemudian satu kali melayani pria hidung belang dengan tarif sebesar Rp

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari uang Rp 250.000,00 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ada saat saat memposting foto Siska di Aplikasi Mi Chat, kemudian ada tamu tersebut meminta Siska dengan tarif Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa arahkan ke hotel raja yang berada di Jambi timur 11;
- Bahwa keberadaan Siska berada didalam kamar Hotel Raja No 206;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu mencarikan tamu untuk Siska;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbutan tindak pidana perdagangan orang melalui Aplikasi Mi Chat kepada Siska hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari uang mengeksploitasi seksual Siska untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa dari hasil menjual Siska kepada tamu, Terdakwa di berikan keuntungan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar Siska ke Hotel Raja untuk menemui tamu yang sudah memesan Siska melalui aplikasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Caca melalui wa dengan menelepon Terdakwa meminta bantu cari tamu, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung menuju Hotel raja yang berada di Kec. Jambi Timur, tempat Caca berada di hotel raja kemudian setelah sampai di sana Terdakwa langsung masuk ke Hotel Raja dan duduk-duduk di Lobi Hotel Raja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menayakan Siska "apo kau stay" kemudian di jawab Siska "iyo" kemudian Terdakwa langsung membuka aplikasi Mi Chat, dengan menawarkan kepada tamu-tamu, kemudian Terdakwa membuka notip Mi Chat di Handphone Terdakwa, kemudian ada tamu yang meminta foto, kemudian Terdakwa mengirimkan foto Siska kepada tamu tersebut, kemudian tamu tersebut sepakat untuk membayar dengan harga Rp 250.000,00 dan tamu tersebut langsung menuju ke hotel Raja yang berada di Kec. jambi Timur tempat Siska kamar no 205;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan tamu yang memesan di Aplikasi Mi Chat di handphone Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Siska setelah Terdakwa memberitahukan kepada Siska Terdakwa

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pun menunggu di Lobi Hotel Raja, setelah 15 menit Terdakwa menunggu dalam lobi, kemudian Terdakwa langsung naik keatas kamar 206 tempat Siska kemudian Terdakwa di kamar yang di kamar tersebut ada teman Terdakwa yaitu, Gilang, Siska, Dewi dan M. Agung Als Putra tak lama Terdakwa duduk-duduk datanglah pihak kepolisian dan membawa Terdakwa dan teman terdakwa ke polresta Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Gilang dan Widya mencarikan tamu pria hidung belang untuk Siska Kemudian Gilang dan Widya menawarkan Siska dengan tarif sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tamu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapatkan oleh Gilang dan Widya;

- Bahwa pada saat razia hotel pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul di dalam kamar nomor 206 bersama Gilang, Siska, dan M. Agung Eka Saputra. Pada saat itu kami hanya sedang duduk di dalam kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering bolak-balik di Hotel Raja tersebut. Kemudian Tasya yaitu teman Terdakwa selain Siska sering meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tamu melalui aplikasi Mi-Chat;

- Bahwa teman Terdakwa yaitu Tasya bernama meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa untuk Check-in dalam kamar nomor 210 tersebut karena Tasya tidak bisa menggunakan KTP nya untuk Check-In di Hotel Tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan KTPnya karena Tasya merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak sekira tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menawarkan Siska kepada lelaki hidung belang tersebut melalui aplikasi Mi-Chat. Kemudian Terdakwa hanya pernah beberapa kali menawarkan Tasya melalui aplikasi Mi-Chat dan itupun Tasya yang meminta Terdakwa untuk menawarkan dirinya;

- Bahwa Handphone Merek Samsung A02 milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type A02 warna Hitam

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian tim Satgas TPPO karena melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap saksi Siska saat bertemu di hotel Raja di Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib saat itu saksi Akbar sedang berada di Polresta Jambi Jl. Bhayangkara No 1 Talang Banjar Kec. Jambi timur kota Jambi saksi Akbar mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di Hotel Raja Kec Paal Merah Kota Jambi Kemudian sekira pukul 01.00 Wib tim Unit Satreskrim dan tim Satgas TPPO Polresta Jambi melakukan razia di Hotel Raja Kec Paal Merah Kota Jambi. Kemudian tim Satgas TPPO Polresta Jambi menemukan seorang perempuan yaitu saksi Siska selesai melayani seorang pelanggan yaitu seorang laki-laki hidung belang yang tidak dikenal;
- Bahwa benar kemudian setelah diinterogasi perempuan tersebut bernama saksi Siska mengatakan bahwa telah dijual oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki tidak dikenal dengan tarif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut di berikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang mencarikan saksi Siska pelanggan melalui aplikasi Mi Chat. Kemudian tim Unit Satreskrim dan tim Satgas TPPO Polresta Jambi mengamankan saksi Siska dan Terdakwa ke Polresta Jambi untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Siska mereka mengatakan bahwa mereka telah di jual dan di suruh melayani seorang laki-laki di Hotel Raja Kec.Paal Merah Kota Jambi oleh Terdakwa dan dari hasil eksploitasi seksual tersebut saksi Siska mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil uang tersebut saksi Siska memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap saksi Siska karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti membeli makan dan membeli rokok;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Siska yang menjadi pelakunya adalah Widya Octavia, Gilang, dan Terdakwa;
- Bahwa benar Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa dimana Terdakwa yang mencari saksi Siska pelanggan yang mana pelanggan tersebut akan memakai jasa seksual saksi Siska dan saksi Siska akan mendapatkan bayaran atas memuaskan hawa nafsu pelanggan saksi Siska dan uang tersebut saksi Siska juga ada berikan kepada saksi Siska dan saksi Siska ada memberikan uang kepada Widya Octavia, M. Gilang dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2023 saksi Siska sudah mendapatkan 3 tamu atau pengguna jasa seks komersial atas saksi Siska sebanyak 3 kali. Setiap persetubuhan yang saksi Siska lakukan terhadap pengguna jasa seks saksi Siska dimana saksi Siska mendapatkan Rp. 250.000,00 sebanyak sekali dan Rp. 300.000,00 sebanyak 2 (dua) kali kepada Widya Octavia saksi Siska berikan uang Rp.50.000,00 dari hasil pelanggan saksi Siska yang memberikan bayaran sebesar Rp.300.000,00 kepada Terdakwa saksi Siska berikan uang Rp.25.000,00 dari hasil pelanggan saksi Siska yang memberikan bayaran sebesar Rp.250.000,00 dan kepada Gilang saksi berikan uang Rp.50.000,00 dari hasil pelanggan saksi Siska yang memberikan bayaran sebesar Rp 300.000,00 Dan itu semua sudah ada perjanjian sebelumnya sebagai patokan apabila pelanggan membayar Rp. 300.000,00 maka saksi Siska harus memberi sebanyak Rp. 50.000,00 kepada admin atau mucikari saksi Siska dan apabila pelanggan memberikan Rp. 250.000,00 maka saksi Siska harus memberikan sebanyak Rp. 25.000,00 kepada admin Michat atau mucikari saksi Siska;
- Bahwa benar saksi Siska mengenal Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa di Hotel Radja pada saat saksi Siska sedang bermain dengan teman saksi Siska yaitu Tasya Valeria alias Caca, Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa adalah sebelumnya admin Michat atau mucikari yaitu saksi Tasya Valeria alias Caca. Pada tanggal 14 Juni 2023 saksi baru pertama kali mengenal Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB;

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi Siska di tawarkan untuk melayani hasrat seksual seorang laki laki yang untuk melakukan hubungan suami istri dan saksi Siska mendapatkan bayaran yang besar dan upah sedikit yang perlu saksi Siska bayarkan ke Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa sebagai mucikari saksi Siska yang mencari pelanggan untuk saksi Siska;
- Bahwa benar saksi Siska telah disetubuhi oleh laki-laki di kota Jambi baru pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Ketika saksi Siska sudah bertemu dengan Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa yang sebelumnya adalah teman dan admin Michat atau mucikari dari saksi Tasya Valeria alias Caca. Dan saksi Siska telah disetubuhi oleh seorang laki- laki yang merupakan pelanggan pengguna jasa seks saksi Siska yang dicarikan oleh Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa sekira sudah ada 3 orang, yang masing-masing dari mereka mendapatkan pelanggan atau pengguna jasa sek komersial atas saksi satu-satu. Dan saksi Siska tidak kenal sama sekali dengan mereka atau pengguna jasa seks komersial saksi;
- Bahwa benar setiap persetubuhan yang saksi Siska lakukan terhadap pengguna jasa seks saksi Siska dimana saksi Siska mendapatkan Rp. 250.000,00 sebanyak sekali dan Rp 300.000,00 sebanyak 2 (dua) kali kepada Widya Octavia saksi Siska berikan uang Rp.50.000,00 dari hasil pelanggan saksi Siska yang memberikan bayaran sebesar Rp.300.000,00 kepada Terdakwa, saksi Siska berikan uang Rp 25.000,00 dari hasil pelanggan saksi Siska yang memberikan bayaran sebesar Rp.250.000,00 dan kepada Terdakwa saksi berikan uang Rp.50.000,00 dari hasil pelanggan saksi Siska yang memberikan bayaran sebesar Rp 300.000,00;
- Bahwa benar itu semua sudah ada perjanjian sebelumnya sebagai patokan apabila pelanggan membayar Rp 300.000,00 maka saksi Siska harus memberi sebanyak Rp. 50.000,00 kepada admin atau mucikari saksi Siska, dan apabila pelanggan memberikan Rp. 250.000,00 maka saksi Siska harus memberikan sebanyak Rp. 250.000,00 kepada admin Michat atau mucikari saksi. Hal tersebut sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saksi yaitu saksi Tasya Valeria alias Caca yang sudah berkecimpung sebelumnya sebagai pekerja seks komersial lewat aplikasi Michat, melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa dan rekan-rekan saksi Siska yang lainnya;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Siska pernah di Hotel Radja Kel. Payo Selincah kec. Paal Merah Kota Jambi sekira sebanyak 3 kali. Kejadian pertama pada pukul 17.30 Wib. Yang mana menjadi mucikarinya adalah Widya Octavia dalam mencari pelanggan pengguna jasa seks saksi Siska. Kejadian kedua pada 19.30 WIB Yang mana menjadi mucikarinya adalah Terdakwa kejadian ketiga pada pukul 21.00 Wib. Yang mana menjadi mucikarinya adalah Terdakwa dalam mencari pelanggan pengguna jasa seks saksi Siska;
- Bahwa benar baju kaos lengan pendek warnah merah, celana Levis pendek warna hitam, bra saksi Siska warna hitam, dan celana dalam warna coklat, baju tersebut yang saksi Siska gunakan pada saat saksi dijual oleh melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Siska langsung memuaskan nafsu birahi banyak laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan pelanggan dari Michat tersebut yang dicarikan oleh melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa karena sebelum-sebelumnya melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa saksi Siska sudah tahu sebelum-sebelumnya yang mana pelanggan harus menggunakan kondom sebagai pengaman berhubungan badan yang saksi Siska sendiri yang memberikan kondom kepada pengguna jasa seks saksi Siska yang mana kondom tersebut saksi Siska menyuruh Terdakwa untuk membelinya di dekat hotel Radja saat pelanggan pertama saksi Siska sudah tiba di lobi hotel dengan berkata "Gilang, belikan aku kondom";
- Bahwa benar dari uang yang saksi Siska dapatkan tersebut selama ini melayani seksual laki-laki, Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang tersebut atas kesepakatan ada sebelumnya antara melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa. Dan dengan uang tersebut saksi tidak tahu melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa sudah membeli kan apa saja atas hasil kerja keras saksi sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat;
- Bahwa benar karena saksi Siska di iming imingi uang besar bayarannya dan upah buat mucikari saksi Siska sedikit oleh melalui Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Siska sedang bermain dengan teman saksi Siska yaitu saksi Tasya Valeria alias Caca di hotel Radja sekira pukul 15.00 WIB. Saksi Siska mengunjungi caca yang sebelumnya sudah ada di Hotel Radja

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar 205. Kemudian saksi Siska bertemu dengan teman-teman saksi Tasya Valeria alias Caca di hotel Radja, dan kami banyak mengobrol terkait penggunaan Michat dan bagaimana mencari keuntungan terhadap aplikasi tersebut. Saksi Siska sebelumnya sudah mendengarkan pengalaman dari saksi Tasya Valeria alias Caca terkait mendapatkan uang dengan cepat menggunakan aplikasi Michat dengan cara menjajahkan jasa seks komersial terhadap pelanggan yang mau memakai jasa seks tersebut;

- Bahwa benar kemudian Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa menawarkan untuk membantu dan saksi Siska pun mengiyakan hal tersebut. Yang mana menjadi mucikarnya adalah Widya Octavia dalam mencari pelanggan pengguna jasa seks saksi Siska. Kejadian kedua pada 19.30 WIB Yang mana menjadi mucikarnya adalah Terdakwa Kejadian ketiga pada pukul 21.00 wib. Yang mana menjadi mucikarnya adalah Terdakwa dalam mencari pelanggan pengguna jasa seks saksi dimana Widya Octavia, Gilang dan Terdakwa mencari saksi Siska pelanggan yang mana pelanggan tersebut akan memakai jasa seksual saksi dan saksi Siska akan mendapatkan bayaran atas memuaskan hawa nafsu pelanggan saksi Siska dan uang tersebut saksi Siska juga ada berikan kepada saksi Siska dan saksi Siska ada memberikan uang kepada Widya Octavia, M. Gilang dan Terdakwa;

- Bahwa benar itu semua sudah ada perjanjian sebelumnya sebagai patokan apabila pelanggan membayar Rp 300.000,00 maka saksi Siska harus sebanyak Rp. 50.000,00 kepada admin atau mucikari saksi Siska, dan apabila pelanggan memberikan Rp. 250.000,00 maka saksi Siska harus memberikan sebanyak Rp. 25.000,00 Kepada admin Michat atau mucikari Saksi Siska. Kegiatan tersebut selesai saksi lakukan pada pukul 21.30 WIB, dan saksi Siska pun tidur di kamar 206 bersama Terdakwa, Putra dan Dewi Sedangkan Widya di kamar 210 dengan an Subahan, Pauzi, Sukma, Rendi, Caca, Toni, Terdakwa, dan anak dari Widya yang masih berumur satu tahun lebih. Saksi Siska tidak tau apa yang mereka lakukan di kamar 210;

- Bahwa benar ketika pelanggan saksi Siska masuk ke kamar saksi Siska langsung memberikan kondom untuk dipakai ke pelanggan jasa seks saksi Siska atau tamu Saksi Siska. Kemudian saksi Siska membuka celana saksi Siska sendiri sampai telanjang bagian bawah dalam arti vagina saksi Siska

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatan oleh orang yang menggunakan jasa seks saksi Siska Tamu saksi Siska ketiga-tiganya membuka celananya sendiri juga, kemudian langsung tamu saksi merangsang dirinya sendiri sampai penisnya tegang atau berdiri kemudian langsung memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi rata-rata sekira 5 menit;

- Bahwa benar saksi Siska mendapatkan uang sebesar Rp 850.000,00 Kemudian saksi Siska berikan kepada Widya Octavia sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,00 makan dan rokok sebesar Rp 150.000,00 Dan biaya kamar nomor 206 sebesar 250 000,00 sehingga uang saksi Siska yang sisa dari hasil ini sebanyak Rp. 375.000,00 untuk Gilang sudah saksi Siska sisihkan buatnya dan saksi Siska sudah coba kasih ke Gilang dengan Rp 100.000,00 karena saksi Siska tidak ada uang pecahan Rp.50.000,00 kemudian Gilang mengatakan kepada saksi Siska, "kagek bae, peganglah dulu" dan pada saat kejadian tersebut saksi Siska umur saksi 21 tahun;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru milik, 1 (satu) unit Samsung warna Hitam Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI warna biru milik Gilang dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih milik saksi Siska sendiri dan uang sebanyak Rp 375.000,00 adalah milik saksi Siska dan 1 (satu) kotak kondom adalah juga milik saksi;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Siska dan sepupu saksi Siska yang bernama M.Agung Saputra bertemu dengan Gilang di daerah Makalam Kec. Pasar Kota Jambi. Pada saat itu Gilang merupakan teman dari M.Agung Saputra. (pada saat itu saksi belum. mengenal Terdakwa). Kemudian saksi Siska, Gilang dan M.Agung Saputra pergi ke rumah Dewi Lestari di daerah Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dengan menggunakan dua motor;

- Bahwa benar kemudian saksi Siska, Gilang, Agung dan Dewi mengobrol di dalam rumah Dewi tersebut. Kemudian Gilang mengatakan "ayoklah kito main ke raja, ado kawan aku caca di situ." (pada saat itu sebelumnya M.Agung Saputra dan Dewi sudah mengenal saksi Tasya Valeria Als Caca). Kemudian saksi Siska bertanya kepada Agung ngapoin caca tu di hotel raja tu." Dan Agung menjawab "dio kan stay disitu untuk open bo "Kemudian karena pada saat itu saksi Siska tidak ada kerjaan sehingga saksi Siska

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ikut Gilang.M.Agung Saputra dan Dewi Lestari pergi ke Hotel Raja Kec.Paal Merah Kota Jambi;

- Bahwa benar kemudian sesampai di Hotel Raja sekira pukul 13.30 Wib, kami berempat (saksi Siska Agung, Gilang dan Dewi) langsung pergi ke kamar yang ditempati oleh saksi Tasya Valeria Als Caca.(Saksi lupa kamar nomor berapa). Kemudian sesampai di kamar saksi Tasya tersebut, di dalam kamar tersebut sudah ada saksi Tasya, Widya, Terdakwa dan empat orang lagi yang saksi Siska tidak ketahui namanya. Kemudian pada saat itu saksi Siska mengatakan kepada Gilang "lang,cariin lah aku tamu michat. Dan Gilang menjawab "iyo gek lah aku cariin. "Kemudian saksi Siska juga mengatakan kepada Widya"kak, kalau ado cariin jugo lah mi chat";

- Bahwa benar Widya menjawab "iyo kakak cariin." Kemudian saksi Siska juga mengatakan kepada Terdakwa cariin aku fan? Dan Terdakwa hanya mengangguk saja. (saksi Siska melakukan hal tersebut dikarenakan saksi Siska tergiur untuk melakukan Open Bo melalui aplikasi Mi-Chat dikarenakan saksi Siska terinspirasi Tasya Valeria Als Caca yang melakukan Open BO di hotel Raja tesorbut dan pada saat itu saksi Siska sedang tidak mempunyai uang) Kemudian saksi Siska bertanya Tasya" berapa untuk ngasih orang yang nyariin tamu tu? Dan saksi Tasya mengatakan "kalau kau di bayar 250 Adminnyo 25, kalau kau dibayar 300 kau kasih lah adminnya 50 RIBU ";

- Bahwa benar kemudian Gilang, Terdakwa dan Widya menawarkan saksi Siska melalui aplikasi Mi-Chat dengan handphone milk masing-masing Terdakwa, Widya dan Gilang kemudian Widya mendapati tamu untuk saksi Siska layani secara seks komersial pada pukul 17.30 Wib dan tamu tersebut mendapati uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Siska memberikan uang kepada Widya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapati tamu dari aplikasi Mi-Chat sekira pukul 19.30 Wib. Kemudian dari tamu tersebut saksi Siska mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Siska berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Gilang mendapati tamu dari aplikasi Mi-Chat sekira pukul 21.00 Wib. Kemudian dari tamu tersebut saksi Siska

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Gilang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dapat saksi Siska jelaskan pada saat itu spontan saja karena sedang mengobrol-ngobrol di kamar Tasya dan bertemu beberapa orang teman Tasya sehingga saksi Siska tertarik untuk dijual melalui aplikasi Mi-Chat;

- Bahwa benar Gilang, Terdakwa dan Widya dan Terdakwa merupakan seorang admin Mi-Chat yang dapat mencarikan tamu pria hidung belang dengan cara menawarkan jasa untuk melakukan hubungan seks yaitu pada saat berada di kamar saksi Tasya Valeria pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira 13.30 wib di dalam Hotel Raja Pada saat itu saksi Tasya Valeria cerita-cerita dengan teman-temannya diantaranya Gilang, Terdakwa dan Widya;

- Bahwa benar Gilang, Terdakwa dan Widya menawarkan saksi Siska melalui aplikasi Mi-Chat dengan menggunakan handphone milik mereka masing-masing Kemudian Gilang, Terdakwa dan Widya memposting foto saksi Siska pada aplikasi Mi-Chat tersebut dan menawarkan saksi Siska ke beberapa pria hidung belang kemudian Gilang, Terdakwa dan Widya sendiri yang bernegosiasi dengan calon tamu di aplikasi Mi-Chat milik mereka masing-masing. Kemudian jika sudah mendapati tamu yang akan dilayani maka admin mi-chat janji bertemu dengan tamu tersebut di Hotel Raja Kemudian Saksi Siska melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan seks di Hotel Raja tersebut. Kemudian setelah selesai melayani tamu tersebut, tamu tersebut memberikan sejumlah uang kepada Saksi Siska. Kemudian selesai melayani tamu tersebut, Saksi Siska harus memberikan uang komisi kepada Gilang, Terdakwa dan Widya dikarenakan mereka bertiga yang sudah mencarikan saksi Siska tamu seks komersial melalui aplikasi Mi-Chat tersebut;

- Bahwa benar tidak ada kesepakatan baku antara saksi Siska beserta Gilang, Terdakwa dan Widya yaitu saksi Siska hanya meminta Gilang, Terdakwa dan Widya untuk mencarikan pelanggan melalui aplikasi mi-chat tersebut. Namun Gilang, Terdakwa dan Widya tidak ada menentukan secara pasti besaran yang harus saksi Siska berikan kepada mereka ketika saksi Siska selesai melayani tamu yang mereka carikan. Dapat Saksi Siska jelaskan saksi Siska mengetahui jumlah komisi untuk admin Mi-Chat

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari teman saksi Siska yaitu saksi Thasya Valeria Pada saat itu saksi Thasya memberitahu saksi Siska Jika dapat tamu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka untuk admin mi-chat sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian jika dapat dari tamu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Thasya Valeria Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap saksi Siska dengan cara menawarkan saksi Siska kepada seorang laki-laki melalui aplikasi Mi-Chat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Hotel Raja Kec.Paal Merah Kota Jambi;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Thasya Valeria, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dari uang yang didapatkan saksi Siska sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki hidung belang;

- Bahwa benar Terdakwa juga pernah sebanyak 2 (dua) kali menawarkan saudara kepada seorang laki-laki melalui aplikasi Mi-Chat jika check-in di Hotel Raja maka saksi Thasya Valeria menggunakan KTP milik saksi Thasya Valeria sendiri;

- Bahwa benar pada hari tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman saksi Thasya Valeria yaitu Terdakwa mengirimkan pesan Whats App kepada saksi dan mengatakan "ca dimano? dan saksi Thasya Valeria menjawab "Di Hotel Raja, Emang ngapo?" dan Gilang mengatakan "hotel raja mano?, boleh dak numpang kamar ngambek tamu sikok be kalau sudah dapat tamu kagek aku buka kamar dewek kalau boleh? Kemudian menjawab "hotel raja depan fresh selincih yo udah kalau mau ngambek tamu sikok sini lah dan Gilang menjawab "oke ca kami pesan maxime dulu";

- Bahwa benar kemudian saksi Thasya Valeria mengatakan "bawa siapa memangnyo? dan Gilang menjawab "bawa anak ayam baru" Dan saksi Thasya Valeria mengatakan "berapa orang? dan Gilang menjawab empat orang Dan saksi Thasya Valeria menjawab "iyo dak boleh rame nian kagek disuruh check out" Dan Gilang menjawab "idak ca ngambek tamu sikok be kagek kami buka kamar "Kemudian pada saat Gilang sampai di Hotel Raja Gilang mengirimkan saksi Thasya Valeria pesan whats app dan mengatakan

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ca,aku lah di bawah (lobby hotel raja), jemput Dan saksi Thasya Valeria "langsung be naik ke atas "Kemudian Gilang mengatakan "dak enak dengan Resepsionisnyo jemputlah ke bawah";

- Bahwa benar kemudian saksi Thasya Valeria menjawab "iyo lah"Kemudian saksi Thasya Valeria turun ke Lobby Hotel Raja tersebut untuk menjemput Gilang kemudian pada saat sampai di Lobby Hotel tersebut saksi Thasya Valeria melihat Gilang sudah bersama dengan saksi Siska (pada saat itu saksi Thasya Valeria belum mengetahui nama dari saksi Siska karena saksi Thasya Valeria baru pertama kali bertemu dengan saksi Siska pada saat itu). Kemudian disusul oleh Dewi Lestari dan M.Agung Saputra Kemudian pada saat di Lobby Hotel tersebut. saksi Thasya Valeria baru mengetahui anak ayam (anak baru) yang di bawa Gilang adalah saksi Siska;

- Bahwa benar kemudian saksi Thasya Valeria membawa Gilang, Siska, Dewi dan M.Agung Als Putra ke dalam kamar saksi yaitu kamar nomor 205 Kemudian di dalam kamar tersebut. sudah terdapat Widya, Terdakwa, Subhan Kemudian Gilang mengatakan kepada saksi Thasya Valeria "boleh kan ca numpang disini untuk nyari tamu sikok be. Dan saksi Thasya Valeria mengatakan "habis dapat tamu sikok buka lah kamar soalnya kamar aku ni dekat CCTV, kagek ketauan orang hotel Dan Gilang mengatakan "oke aman ca makasih yo ";

- Bahwa benar pada saat di dalam kamar tersebut, saksi Thasya Valeria ada mengatakan kepada Dewi Lestari"untuk Admin 50 yo" lalu Dewi jawab"iyo lah admin 50." Pada saat percakapan tersebut, saksi Siska berada di dekat saksi dan Dewi Kemudian pada saat itu saksi Thasya Valeria ada kedatangan tamu Mi-Chat sehingga keenam orang tersebut saksi Thasya Valeria suruh keluar dulu dari kamar saksi Thasya Valeria tersebut. Kemudian saksi Thasya Valeria tidak mengetahui pada saat percakapan saksi Siska minta dicarikan tamu oleh Widya, Terdakwa dan Gilang. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi Thasya Valeria meninggalkan Hotel Raja tersebut bersama Gilang untuk membeli sejumlah kondom di Alfamart yang berada di dekat Hotel Raja tersebut;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.10 Wib saksi Thasya Valeria kembali ke Hotel Raja tersebut Kemudian pada saat berada di Lobby atas

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel tersebut, saksi Thasya Valeria bertemu dengan Widya Kemudian saksi Thasya Valeria mengatakan kepada Widya di kamar caca adi siapa kak? dan Widya menjawab "ado siska lagi ngelayani tamu." Dan saksi Thasya Valeria mengatakan kepada Widya "dapat dari siapa tamunyo kak? dan Widya menjawab "kakak yang nyariin tamu untuk Siska tadi "dan saksi Thasya Valeria menjawab "oh iyo lah";

- Bahwa benar kemudian saksi Thasya Valeria menunggu di Lobby atas Hotel Raja tersebut. Kemudian di lobby tersebut, saksi mengobrol dengan Dewi dan M.Agung Als Putra Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Thasya Valeria bertemu dengan Gilang di Lobby atas Hotel Raja tersebut. Kemudian saksi Thasya Valeria mengatakan kepada Gilang "mano Ulvan tadi lang dan Gilang menjawab "pergi jemput tamu" Dan saksi Thasya Valeria mengatakan "tamu untuk siapa?" dan Gilang menjawab "tamu untuk Siska", Sekira 10 menit kemudian Terdakwa datang ke hotel raja tersebut bersama salah satu orang tamu (laki-laki yang tidak saksi kenal);

- Bahwa benar kemudian tamu tersebut, langsung di suruh Terdakwa masuk ke dalam nomor 205, di mana saksi Siska sudah berada di dalam kamar tersebut. Kemudian saksi Siska melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan tamu tersebut. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi Thasya Valeria dan mengatakan kepada saksi "ca,ado tukar duit dak?" dan saksi Thasya Valeria menjawab "dak katek duit aku besak galo". Beberapa menit kemudian setelah Siska melayani tamu tersebut dan tamunya sudah pulang, saksi Thasya Valeria kembali masuk ke dalam kamar nomor 205 tersebut;

- Bahwa benar kemudian didepan kamar tersebut, Terdakwa memanggil saksi Thasya Valeria dan mengatakan "ca sini dulu?" dan saksi Thasya Valeria menjawab "ngapo?" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ca kalau tamu 250 tu, duit adminnyo 25?" dan saksi Thasya Valeria menjawab "kok 25, 50 lah" Dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Thasya Valeria "dak tau siska ngasih ke aku duit 25 untuk adminnyo Dan saksi Thasya Valeria mengatakan "sini biak aku temui Siska nyo. Dan Terdakwa mengatakan "dak usahlah ca biaklah;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Thasya Valeria lagi ngumpul di Lobby atas Hotel Raja tersebut bersama

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Santi, Gilang, Widya, Siska, Yuda. Kemudian di depan Saksi Thasya Valeria Gilang mengatakan kepada Siska \*sis ado jemput tamu aku dapat tamu untuk kau "Kemudian saksi Siska menjemput tersebut Di Lobby bawah Hotel Raja tersebut Kemudian saksi Siska membawa tamu tersebut ke dalam kamar nomor 205. Kemudian saksi Thasya Valeria mengatakan kepada Gilang "katonyo dapat tamu satu mau buka kamar kok ini lebih dari satu kok belum buka kamar bukalah kamar kagek aku ditegur Resepsionis dan Gilang menjawab" duitnyo di Siska Galo." Dan saksi Thasya Valeria menjawab "buka lah kamar cepat" Dan Gilang mengatakan pake KTP siapa ca? dan saksi Thasya Valeria menjawab "pake KTP kamu lah masa KTP aku "Kemudian sekira pukul 01.00 Wib ada Razia dari pihak kepolisian Polresta Jambi di Hotel Raja tersebut;

- Bahwa benar setahu saksi Thasya Valeria Terdakwa pernah mau mencari saksi Thasya Valeria tamu melalui aplikasi Mi-Chat dengan cara memposting foto saksi Thasya Valeria di dalam aplikasi Mi-Chat namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan tamu Mi-Chat tersebut untuk saksi Thasya Valeria;

- Bahwa benar saksi Thasya Valeria tidak pernah memberitahu secara langsung kepada saksi Siska mengenai biaya admin Mi-Chat yang akan diberikan setelah dapat tamu dari aplikasi Mi-Chat tersebut. Namun pada saat itu saksi Thasya Valeria pernah bercerita kepada Dewi Lestari bahwa admin Mi-Chat diberikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat itu saksi Siska berada di dekat saksi Thasya Valeria dan Dewi;

- Bahwa benar Terdakwa ada memposting foto Siska di aplikasi Mi-Chat Kemudian Terdakwa bernegosiasi masalah tarif jasa dengan calon pengguna di aplikasi mi-chat tersebut. Kemudian setelah deal harga, Terdakwa menyuruh tamu tersebut untuk bertemu di Hotel Raja. Kemudian Terdakwa memberitahu saksi Siska bahwa mendapatkan tamu. Kemudian saksi Siska melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Kemudian tamu tersebut memberikan uang kepada saksi Siska. Kemudian dari hasil uang tersebut, saksi Siska memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merupakan admin Mi-chat yang sudah mencari saksi Siska tamu;

- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 19.00 wib terdakwa menawarkan Siska kepada seorang laki-laki hidung belang melalui aplikasi Mi-chat dengan cara memposting foto Siska di aplikasi Michat. Kemudian satu kali melayani pria hidung belang dengan tarif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari uang Rp 250.000,00 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar ada saat saat memposting foto saksi Siska di Aplikasi Mi Chat, kemudian ada tamu tersebut meminta saksi Siska dengan tarif Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa arahkan ke hotel raja yang berada di Jambi timur 11;
- Bahwa benar keberadaan saksi Siska berada didalam kamar Hotel Raja No 206;
- Bahwa benar Terdakwa hanya membantu mencari tamu untuk saksi Siska;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang melalui Aplikasi Mi Chat kepada saksi Siska hanya satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari uang mengeksploitasi seksual saksi Siska untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa benar dari hasil menjual saksi Siska kepada tamu, Terdakwa di berikan keuntungan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengantarkan saksi Siska ke Hotel Raja untuk menemui tamu yang sudah memesan saksi Siska melalui aplikasi tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Caca melalui wa dengan menelepon Terdakwa meminta bantu cari tamu, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung menuju Hotel raja yang berada di Kec. Jambi Timur, tempat Caca berada di hotel raja kemudian setelah sampai di sana terdakwa langsung masuk ke Hotel Raja dan duduk-duduk di Lobi Hotel Raja;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan saksi Siska "apo kau

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stay" kemudian di jawab saksi Siska"iyo" kemudian Terdakwa langsung membuka aplikasi Mi Chat,dengan menawarkan kepada tamu-tamu,kemudian Terdakwa membuka notip Mi Chat di Handphone Terdakwa, kemudian ada tamu yang meminta foto, kemudian Terdakwa mengirimkan foto saksi Siska kepada tamu tersebut,kemudian tamu tersebut sepakat untuk membayar dengan harga Rp 250.000,00 dan tamu tersebut langsung menuju ke hotel Raja yang berada di Kec, Jambi Timur tempat saksi Siska kamar no 205;

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan dengan tamu yang memesan di Aplikasi Mi Chat di handphone Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Siska setelah Terdakwa memberitahukan kepada saksi Siska Terdakwa pun menunggu di Lobi Hotel Raja, setelah 15 menit Terdakwa menunggu dalam lobi, kemudian Terdakwa langsung naik ke atas kamar 206 tempat saksi Siska kemudian Terdakwa di kamar yang di kamar tersebut ada teman Terdakwa yaitu,Gilang,Siska,Dewi dan M.Agung Als Putra tak lama Terdakwa duduk-duduk datanglah pihak kepolisian dan membawa Terdakwa dan teman Terdakwa ke polresta jambi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Gilang dan Widya mencari tamu pria hidung belang untuk saksi Siska Kemudian Gilang dan Widya menawarkan saksi Siska dengan tarif sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tamu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapatkan oleh Gilang dan Widya;
- Bahwa benar pada saat razia hotel pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul di dalam kamar nomor 206 bersama Pada saat itu kami hanya sedang duduk di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sering bolak-balik di Hotel Raja tersebut. Kemudian saksi Tasya yaitu teman Terdakwa selain saksi Siska sering meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tamu melalui aplikasi Mi-Chat;
- Bahwa benar teman Terdakwa yaitu saksi Tasya bernama meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa untuk Check-in dalam kamar nomor 210 tersebut karena saksi Tasya tidak bisa menggunakan KTP nya untuk Check-In di Hotel Tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mau meminjamkan KTPnya karena saksi Tasya

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak sekira tahun 2021;

- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali menawarkan saksi Siska kepada lelaki hidung belang tersebut melalui aplikasi Mi-Chat. Kemudian Terdakwa hanya pernah beberapa kali menawarkan saksi Tasya melalui aplikasi Mi-Chat dan itupun saksi Tasya yang meminta Terdakwa untuk menawarkan dirinya;
- Bahwa benar Handphone Merek Samsung A02 milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjepratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-233/Eoh.2/Jbi/09/2023 dan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjepretan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstranplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) disebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata"untuk tujuan" sebelum frasa"mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian tim Satgas TPPO karena melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Siska saat bertemu di hotel Raja di Kel. Payo Selincih Kec. Paal Merah Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 19.00 wib terdakwa menawarkan Siska kepada seorang laki-laki hidung belang melalui aplikasi Mi-chat dengan cara memposting foto Siska di aplikasi Michat. Kemudian satu kali melayani pria hidung belang dengan tarif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari uang Rp 250.000,00 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada saat saat memposting foto saksi Siska di Aplikasi Mi Chat, kemudian ada tamu tersebut meminta saksi Siska dengan tarif Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa arahkan ke hotel raja yang berada di Jambi timur 11;

Menimbang, bahwa keberadaan saksi Siska berada didalam kamar Hotel Raja No 206;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membantu mencarikan tamu untuk saksi Siska;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang melalui Aplikasi Mi Chat kepada saksi Siska hanya satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari uang mengeksploitasi seksual saksi Siska untuk makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual saksi Siska kepada tamu, Terdakwa di berikan keuntungan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar saksi Siska ke Hotel Raja untuk menemui tamu yang sudah memesan saksi Siska melalui

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



aplikasi tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Caca melalui wa dengan menelepon Terdakwa meminta bantu cari tamu, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung menuju Hotel raja yang berada di Kec. Jambi Timur, tempat Caca berada di hotel raja kemudian setelah sampai di sana terdakwa langsung masuk ke Hotel Raja dan duduk-duduk di Lobi Hotel Raja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan saksi Siska "apo kau stay" kemudian di jawab saksi "iyo" kemudian Terdakwa langsung membuka aplikasi Mi Chat, dengan menawarkan kepada tamu-tamu, kemudian Terdakwa membuka notip Mi Chat di Handphone Terdakwa, kemudian ada tamu yang meminta foto, kemudian Terdakwa mengirimkan foto saksi kepada tamu tersebut, kemudian tamu tersebut sepakat untuk membayar dengan harga Rp 250.000,00 dan tamu tersebut langsung menuju ke hotel Raja yang berada di Kec. jambi Timur tempat saksi Siska kamar no 205;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan tamu yang memesan di Aplikasi Mi Chat di handphone Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Siska setelah Terdakwa memberitahukan kepada saksi Siska Terdakwa pun menunggu di Lobi Hotel Raja, setelah 15 menit Terdakwa menunggu dalam lobi, kemudian Terdakwa langsung naik ke atas kamar 206 tempat saksi kemudian Terdakwa di kamar yang di kamar tersebut ada teman Terdakwa yaitu tak lama Terdakwa duduk-duduk datangnya pihak kepolisian dan membawa Terdakwa dan teman Terdakwa ke Polresta Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mencarikan tamu pria hidung belang untuk saksi kemudian dan menawarkan saksi Siska dengan tarif sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tamu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapatkan oleh;

Menimbang, bahwa pada saat razia hotel pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul di dalam kamar nomor. Pada saat itu kami hanya sedang duduk di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering bolak-balik di Hotel Raja tersebut. Kemudian saksi Tasya yaitu teman Terdakwa selain saksi Siska sering meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tamu melalui aplikasi Mi-Chat;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa teman Terdakwa yaitu saksi Tasya bernama meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa untuk Check-in dalam kamar nomor 210 tersebut karena saksi Tasya tidak bisa menggunakan KTP nya untuk Check-In di Hotel Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau meminjamkan KTPnya karena saksi Tasya merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak sekira tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali menawarkan saksi Siska kepada lelaki hidung belang tersebut melalui aplikasi Mi-Chat. Kemudian Terdakwa hanya pernah beberapa kali menawarkan saksi melalui aplikasi Mi-Chat dan itupun saksi Tasya yang meminta Terdakwa untuk menawarkan dirinya;

Menimbang, bahwa Handphone Merek Samsung A02 milik Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeptan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type A02 warna Hitam oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type A02 warna Hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 05 maret 2024 itu juga, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H.M.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Otto Edwin, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H

Halaman 41 dari 40 halaman Putusan No 565/Pid.Sus/2023/PN. Jmb